ORGAN PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PUKATI NIAGA SEJAHTERA BONTANG - KALIMANTAN TIMUR



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEOLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH

RORIANA DINDA PRAMUSINTA 14340108

PEMRIMRING.

- 1. FAISAL LUOMAN HAKIM, S.H., M.HUM
- 2. PROF. DR. EUIS NURLAELAWATI, M.A.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Hadirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007) menjadi ketentuan dasar bagi setiap pendirian dan pengoperasional seluruh perusahaan di Indonesia dalam bidang usahanya masingmasing. Salah satu yang menjadi syarat pendirian suatu perseroan terbatas adalah adanya organ perusahaan sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 2 UUPT 2007 yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kehadiran organ perusahaan ini bersifat wajib untuk dapat melaksanakan pengelolaan perseroan. Selain organ perusahaan, untuk mendukung terciptanya efisiensi dan keefektifan kegiatan usaha, setiap perusahaan atau perseroan juga diwajibkan untuk memenuhi prinsipprinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip ini diakomodir juga dalam penjelasan Pasal 4 UUPT 2007.

Penulis dalam skripsi ini merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yaitu pertama bagaimana kelengkapan organ perusahaan serta tata kelola perusahaan PT. Pukati Niaga Sejahtera ditinjau dari ketentuan UUPT 2007 dan bagaimana wujud implementasi dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di perusahaan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris, yaitu merupakan bentuk suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat bagaimana peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan diaplikasikan atau diwujudkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Metode ini didukung pula dengan jenis penelitian field research yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara dengan PT. Pukati Niaga Sejahtera. Untuk menganalisa data penulis juga menggunakan beberapa teori yaitu teori fiksi, teori kekayaan bersama, *Corporate Governance* serta prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

PT. PNS telah memenuhi persyaratan pendirian perusahaan dengan melengkapi organ perusahaan yang terdiri dari RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu, PT PNS juga telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* namun tidak secara utuh, ada beberapa prinsip yang tidak ditaati oleh PT. PNS.

Kata kunci: Perseroan Terbatas, Organ Perusahaan, Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal

: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada

Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama

: Roriana Dinda Pramusinta

NIM

: 14340108

Judul Skripsi

: Organ Perusahaan Dan Pengaplikasian Good Corporate

Governance Pada PT. Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis-

Empiris)"

Sudah dapat diajukan kepada Prgoram Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudari tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 04 Mei 2018

Pembimbing I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Dekan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama

: Roriana Dinda Pramusinta

NIM

: 14340108

Judul Skripsi

: Organ Perusahaan Dan Pengaplikasian Good Corporate

Governance Pada PT. Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis-

Empiris)"

Sudah dapat diajukan kepada Prgoram Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudari tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, <u>04 Mei 2018</u>

Pembimbing JI

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. NIP: 19700704 199603 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Roriana Dinda Pramusinta

NIM

:14340108

Program Studi

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Mei 2018

Yang menyatakan,

27044AFF067997492

Roriana Dinda Pramusinta

NIM. 14340108

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/JS /PP.00.9/ 17582018

Tugas Akhir dengan judul

:ORGAN PERUSAHAAN DAN IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PUKATI NIAGA **SEJAHTERA** BONTANG-

KALIMANTAN TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: RORIANA DINDA P

Nomor Induk Mahasiswa

: 14340108

Telah diujikan pada

: Kamis, 07 Juni 2018

Nilai ujian Tugas Akhir

: A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. NAP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790/05 200501 2 003

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 07 Juni 2018 UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk kedua orang tua, Babe Surono dan Ibu Wiji Lestari. Terimakasih atas doa dan restu kalian, langkah demi langkah menuju kesuksesan ini dapat terlewati karna doa setiap sujud kalian yang dijabah oleh Allah.

Terimakasih be buk :))



MOTTO

Marah itu wajar, kesalahan bisa terjadi, tapi jangan biarkan amarah menguasaimu dan membuatmu menyesal dikemudian hari

Maafkanlah setiap orang yang membuatmu merasa terluka, sengaja maupun tidak karna bagaimanapun selalu lebih mudah untuk memaafkan daripada menjalani hidup tanpa rasa tenang.

Kunci ketenangan selanjutnya adalah bersabar. Sabar itu berat makanya hadiahnya surga, kalau hadiahnya kipas angin itu bukan sabar tapi sebar

-Roriana Dinda Pramusinta-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الحيم الحمدلله رب العالمين الشهدان لا اله الاالله و اشهد ان محمدارسول الله اللهم صل على سيدنامحمد وعلى اله وصحبه وسلم

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala karunia nikmat sehat dan pengetahuan yang teramat besar, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana dan jauh dari sempurna. Sholawat serta salam tak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menghantarkan umatnya ke lembah ilmu pengetahuan, yang dapat dirasakan sampai saat ini

Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis mengucapkan syukur atas selesainya skripsi dengan judul "Organ Perusahaan dan Pengaplikasian Good Corporate Governance Pada PT. Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis-Empiris)" yang menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak dipungkiri adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Allah SWT. yang telah memberikan kehidupan, kesabaran, kekuatan, dan kesempatan kepada penulis untuk melalui ujian tugas akhir.
- Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, besarta jajaran stafnya yang telah memberikan kemudahan dalam menggunakan fasilitas dan administrasi Fakultas.
- 3. Ibu Dr. Lindra Darnela selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah

- dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- 4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dari awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkan selama ini.
- Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
- 6. Kedua orangtua, Babe Surono dan Ibu Wiji yang selalu mendoakan kesuksesan dan sabar menghadapi anak-anaknya serta kedua adikku Rindia Kanofi dan R. Revo Aji Wirasena yang selalu menguji kesabaranku dirumah.
- 7. Ibu Iswatun dan Bapak Jawahir yang telah sangat berjasa dalam membantu penulis melakukan penelitian di Bontang-Kalimantan Timur serta Afiazka yang sudah berbaik hati mengijinkan saya untuk menumpang dikamarnya.
- 8. Ibu Endang Sri Wahyuni, S.E., Bapak Rizal Obeth Banni, dan Mbak Ersa selaku Direktur, Bagian Operasional dan Umum, serta Administrasi Umum PT. Pukati Niaga Sejahtera yang telah berbaik hati mengijinkan penulis melakukan penelitian di perusahaan.
- 9. Ibu Maesaroh dan Bapak Jazim yang merupakan kedua orangtua sejak masa KKN hingga akhir nanti yang selalu mendoakan kelancaran dan kesuksesan anak-anaknya serta memberikan wejangan-wejangan tentang baik dan buruknya kehidupan.

- 10. Ledy Famulia, S.H., dan Annas Yuda Laksana yang selalu mengingatkan akan pentingnya bersabar, yang menjadi pundak dan selalu menyediakan kedua tangannya untuk menolong saat diri ini jatuh.
- 11. Amraini Ma'ruf, S.H., Alvinnesa M. Rizky dan M. Wahyu Jannata keluarga, sahabat, kakak dan adikku tercinta yang saling membantu dan mengasihi.
- 12. Yuanisa Wahyuning Tyas, Salma Aulia Unnisa, Evika Kurnia Wati, Widiyasari, dan Melinda Rima Fatmawati sosok saudara perempuan sekaligus sahabat tersetia dan yang paling peduli di kehidupan penulis.
- 13. Alfarezel adik ponakanku yang paling lucu yang selalu membuat *badmood* hilang seketika, pelipur lara pendatang bahagia.
- 14. Arina Wida Faradis, S.H. dan Ivan Yusuf Faisal, S.H. yang menjadi kawan tim debat debut pertamaku di Universitas Padjajaran Bandung.
- 15. Teman-teman Forum of Law Students (Ilmu Hukum 2014) yang menjadi keluarga semenjak duduk di bangku perkuliahan 4 (empat) tahun yang lalu.
- 16. Hakim M. Ady Nugroho dan Penelitih Ahli di Mahkamah Konstitusi mas Abdul Basid Fuadi yang menjadi inspirator sekaligus motivator sejak penulis memuliah study di UIN Suka sekaligus Teman-teman KPK (Komunitas Pemerhati Konstitusi), terimakasih atas segala pengalaman berharga bersama kalian. Salam Konstitusi!
- 17. Seluruh pustakawan Perpustakaan Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pustakawan KemenKumHam yang telah membantu pencarian

referensi untuk penyelesaian skripsi.

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga ketulusan pihak-pihak yang terkait dapat menjadi pahala di sisi Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan Ridha Allah SWT atas salah dan khilaf. Akhir kata semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan di bidang hukum perusahaan, Amin.

Yogyakarta, <u>04 Mei 2018</u>

Yang menyatakan,

Roriana Dinda Pramusinta NIM. 14340108

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAM	AN JUDUL	••••••••	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	i
ABSTRA	K			ii
SURAT	PERSETUJU	AN SKRIPSI	•••••••	iii
SURAT	PERNYATAA	AN KEASLIAN BERI	KAS	V
HALAM	AN PENGES	AHAN		vi
HALAM	AN PERSEM	IBAHAN		vii
MOTTO	•••••			viii
KATA P	ENGANTAR			ix
BAB I	PENDAHUI	LUAN		1
	A. Latar Bo	elakang	UVERSITY	1
	B. Rumusa	an Masalah		10
	C. Tujuan	Penelitian		10
	D. Keguna	an Penelitian		11
	E. Telaah l	Pustaka		11
	F. Kerangl	ka Teoritik		17
	G. Metode	Penelitian		22
	H. Sistema	atika Penulisan		25

BAB II	TINJAUAN UMUM HUKUM PERSEROAN DAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE27				
	A. Teori Hukum Perseroan				
	B. Teori Agen (Agency Theory) dan keterikatannya dengan Good				
	Corporate Governance44				
	C. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance				
	1. Pengertian Good Corporate Governance				
	2. Tahapan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate				
	Governance54				
BAB III	STRUKTUR DAN ORGAN PERUSAHAAN PT. PUKATI				
	NIAGA SEJAHTERA60				
	A. Sejarah Berdirinya PT. Pukati Niaga Sejahtera60				
	B. Struktur dan Organ Perusahaan				
	1. Stuktur Organisasi PT. Pukati Niaga Sejahtera64				
	2. Organ Perusahaan PT. Pukati Niaga Sejahtera66				
	a. Direksi67				
	b. Dewan Komisaris72				
	c. RUPS				
	C. Kegiatan Usaha, Modal dan Saham PT. Pukati Niaga Sejahtera80				
BAB IV	ANALISIS ORGAN PERUSAHAAN DAN IMPLEMRNTASI				
	PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA				
	PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA86				

	A.	KETERPENUHAN UNSUR-UNSUR DAN PENGELOLAAN	1
		PERUSAHAAN OLEH ORGAN PERUSAHAAN PT. PUKA	TI
		NIAGA SEJAHTERA	.86
		1. Pelaksanaan RUPS Tahunan dan Luar Biasa	.88
		2. Pelaksanaan Pengelolaan Perusahaan dan Pergantian	
		Direksi	.90
		3. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dewan Komisaris periode	
		2010 sampai 2018	.94
	B.	PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DA	٩N
		KETERPENUHANNYA DALAM PENGELOLAAN PT	
		PUKATI NIAGA SEJAHTERA	.97
		1. Terlaksananya Prinsip Transparansi dan	
		Pertanggungjawaban1	00
		2. Adanya Prinsip Kemandirian dan Kewajaran1	05
		3. Penerapan Prinsip Akuntabilitas	07
	C.	PENGELOLAAN PERUSAHAAN OLEH ORGAN	
		PERUSAHAAN PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA1	14
BAB V	PE	NUTUP1	l 17
	A.	Kesimpulan1	17
	B.	Saran1	20
DAFTAR	PUS	STAKA1	 21
LAMPIR	AN-	LAMPIRAN	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia telah melahirkan berbagai bidang usaha yang dijalankan oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah yang mengelola usaha tetapi juga masyarakat. Kemajuan perekonomian memang marak digencarkan oleh pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Hal ini merupakan strategi yang cukup baik karena salah satu ciri negara yang berhasil dilihat melalui perekonomiannya. Konstitusi Indonesia juga senyatanya telah mengamanatkan adanya demokrasi ekonomi yang menjadi dasar dari pergerakan bangsa.

Prof. Jimly Asshidiqie pernah mengungkapkan bahwa UUD Tahun 1945 menganut paham konstitusi ekonomi, salah satu buktinya adalah dengan hadirnya Pasal 33 UUD 1945. Prof. Jimly Asshidiqie memperkenalkan konsitusi ekonomi di Indonesia dalam disertasinya saat berada di Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 1990 yang diterbitkan pada tahun 1994 dengan judul "Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia; Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980an". Disamping itu, globalisasi pun ikut menjadi penyebab naik turunnya perekonomian dunia tak terkecuali Indonesia. Sebagai negara

¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 62.

berkembang, Indonesia juga memiliki banyak sektor usaha yang dijalankan oleh perusahaan baik milik negara maupun milik swasta. Badan usaha milik negara (BUMN) dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh negara, sedangkan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) pengaturan dan pengelolaan perusahaan berada pada tangan pemilik usaha.

BUMS banyak diminati oleh masyarakat maupun para pengusaha untuk menjalankan bisnis maupun sebagai pemilik saham. Bentuk usaha ini bisa terdiri dari Comanditer Venotschaap (CV), Firma, dan Perseroan Terbatas. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur bentuk usaha di Indonesia yang mencakup perusahaan perseorangan, firmac CV, da Perseroan Terbatas (PT) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD (Stbl. 1834 Nomor 23) dan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada kesempatan ini penulis akan lebih memfokuskan kajian mengenai Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT). PT bukan merupakan persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1618-1652 KUH Perdata, bukan pula persekutuan firma atau persekutuan komanditer (CV) yang diatur secara khusus dalam Pasal 15-35 KUH Dagang². Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007), perseroan adalah persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT merupakan badan hukum sekaligus wadah

-

²Fred B.G. Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm., 119.

perwujudan kerjasama para pemegang saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak hanya dibangun dengan merujuk pada kepentingan pemilik modal dan kehendak masyarakat luas, melainkan juga merujuk kepada kebersamaan dan berkeadilan.³

Dalam konteks pendirian PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah menetapkan beberapa ketentuan yang harus diikuti oleh setiap orang yang bermaksud mendirikan PT seperti dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih dan pada ayat (5) selanjutnya PT senantiasa harus mempunyai sedikitnya dua pemegang saham. Pengecualian hanya diberikan kepada badan usaha milik negara yang berbentuk PT. Perseroan terbatas atau PT bisa didirikan oleh satu orang, hal ini dilandaskan pada ketentuan Pasal 7 ayat (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 yang mengatur bahwa antara lain negara sebagai pendiri tunggal dapat dengan sah mendirikan BUMN berbentuk perseroan terbatas yang disebut perusahaan perseroan atau persero.

Berbeda dengan persekutuan perdata, firma dan CV, suatu perseroan tidak mungkin ada hanya karena disepakati oleh para pendirinya. Selain kata sepakat pendirian PT harus dinyatakan dan ditandatangani dalam akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, karena ada tidaknya perseroan sebagai badan hukum bergantung pada pengesahan yang diperoleh dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

³Taufiq Effendi, Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 162.

Manusia⁴. Setelah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Mendirikan sebuah perusahaan juga harus mempertimbangkan jenis usaha, jumlah modal, rencana laba, dan tanggungjawab perusahaan serta jangka waktu berdirinya perusahaan. Kata terbatas dalam perseroan memberikan gambaran mengenai salah satu karakteristik PT yaitu para pemegang saham mempunyai tanggungjawab terbatas pada saham yang diberikannya.

Ciri demikian akan cocok bagi pihak yang merasa dirinya tidak mampu untuk mengendalikan suatu usaha tertentu, mereka dapat hanya memiliki saham dan sekaligus mempunyai tanggungjawab yang terbatas. Selanjutnya, operasional usaha tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih professional yang akan bertindak sebagai direksi perseroan. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas termasuk dari salah satu subyek hukum, artinya sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sama seperti subyek hukum lainnya, maka PT dapat dimintakan tanggungjawab pidana maupun perdata. Sebagaimana dalam teori fiksi (fictie theory), maka badan hukum hanya dapat berfungsi menjalankan tugasnya dengan perantara manusia. Dengan demikian, PT tersebut termasuk artificial person.

_

⁴Fred B.G. Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm., 120.

Teori ini dipertegas kembali oleh *organ theory* yang memberikan status PT sama seperti organ manusia.⁵

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 setiap PT diwajibkan memiliki organ perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris, yang memiliki fungsi, tugas, dan waewenang masing-masing dalam perseroan⁶ Organ perusahaan tersebut disusun guna menciptakan pembagian dan pola hubungan kerja antar bagian untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam menjalankan perusahaan, ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman, yaitu prinsip *Good Corporate Governance*. Awalnya prinsip ini hanya diterapkan oleh BUMN sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)⁷. Namun, ketika melihat prinsip tersebut yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran, penulis rasa prinsip ini juga efektif ketika diterapkan pada setiap perusahaan.

Salah satu BUMN yang menjalankan prinsip tersebut di Indonesia adalah PT Pupuk Indonesia (Persero). PT Pupuk Indonesia memiliki beberapa anak

⁵Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm., 26.

⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), hlm., 100.

⁷Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005), hlm., 120.

perusahaan yang tersebar di Indonesia dengan bisnis yang sama yaitu pupuk. Salah satu wilayah dengan potensi besar adalah Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Indonesia mengupayakan peningkatan ekonomi melalui penenaman investasi pada beberapa bidang di provinsi ini, seperti perkebunan (terutama sawit), industry kimia dan logam dasar, kayu olahan dan perikanan.⁸ Untuk mendukung peningkatan sumber daya alam yang ada di provinsi Kalimantan timur, maka PT Pupuk Indonesia memiliki anak perusahaan yang bernama PT Pupuk Kalimantan Timur (PT Pupuk Kaltim). Awalnya PT Pupuk Kaltim dikelola oleh perusahaan minyak Negara Pertamina dengan fasilitas pabrik pupuk terapung atau pabrik di atas kapal. Namun karena beberapa pertimbangan teknis, proyek tersebut dialihkan ke darat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1975 dan kemudian melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1976, pengelolaannya diserahkan dari Pertamina kepada departemen Perindustrian. PT Pupuk Kaltim ini didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Selanjutnya pada 31 Oktober 2008, Anggaran dasar Perusahaan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 9

Kepemilikan PT Pupuk Kaltim ini sebesar 99,99% dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dan 0,01% oleh Yayasan Kesejahteraan Hari Tua Pupuk Kaltim. Tujuan pembentukan PT Pupuk Kaltim adalah melakukan usaha di bidang

_

⁸Taufiq Effendi, Reformasi *Birokrasi dan Iklim Investasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), Hlm., 230.

⁹ http://pupukkaltim.com/id/perusahaan-profil-bisnis diakses pada tanggal 16 Maret 2018

industry, perdagangan dan jasa dibidang pemupukan, petrokimia, agrokimia, agroindustri dan kimia lainnya serta pemanfaatan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan. Untuk mengoptimalisasi kinerja perusahaan maka PT Pupuk Kaltim mendirikan beberapa anak perusahaan dan afiliasi, yaitu PT Kaltim Industrial Estate, PT Pupuk Agro Nusantara, PT Kalimantan Agro Nusantara, PT Kaltim Sahid Baritosodakimia, PT Driver Kaltim Melamine, PT Rekayasa Industri, PT Pukati pelangi Patani Berseri, PT Padi Energi Nusantara, PT Pupuk Indonesia Energi, PT Pupuk Indonesia Pangan, dan PT Kaltim Jordan Abadi.

Dari beberapa anak perusahaan tersebut PT Kaltim Industrial Estate (PT KIE) merupakan anak perusahaan yang berlokasi di Kawasan Bisnis Pupuk Kaltim, Bontang dengan kepemilikan saham terbesar yaitu 99.99% milik Pupuk Kaltim dan 0,002% milik Yayasan Hari Tua Pupuk Kaltim, serta jumlah asset yang cukup besar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 970.890.000.000,-. PT KIE bergerak di bidang penyediaan lahan industry dengan luas 230 ha yang memiliki berbagai fasilitas pendukung, termasuk sarana pengolahan limbah serta gedung perkantoran. PT KIE juga memiliki beberapa anak perusahaan yaitu: 10

_

¹⁰<u>http://pupukkaltim.com/id/perusahaan-afiliasi-anak-perusahaan</u> diakses pada tanggal 16 Maret 2018

- PT Kaltim Daya Mandiri (PT KDM), yang bergerak di bidang penyediaan utilitas dengan memproduksi tenaga listrik berkapasitas 34 MW/h, uap air (steam) sebesar 156 ton/h dan Nitrogen 500Nm2/h.
- 2. PT Kaltim Jasa Sekuriti (KJS), bergerak di bidang jasa keamnan
- 3. PT Pukati Niaga Sejahtera, bergerak di bidang ekspor dan impor bahan kimia (bahan baku pupuk) dan distribusi pupuk.
- 4. PT Bintang Sintuk Hotel, bergerak di bidang perhotelan kelas bintang tiga di Bontang.
- PT Pukati pelangi Khatulistiwa, bergerak di bidang produksi pupuk
 NPK Compound.
- 6. PT Pukati Pelangi Bahana Agropolitan, bergerak di bidang produksi hdan perdagangan besar pupuk NPK Pelangi.

PT KIE berdasarkan laporan keuangan konsolidasi KIE per 31 Desember 2016 menunjukkan posisi total asset senilai Rp 970,89 miliar dan laba komprehensif Rp 54,24 miliar. Pada tahun 2015, PT KIE memperoleh laba komprehensif senilai Rp 135 miliar dengan total asset senilai Rp 1.191,85 miliar. Tentunya keberhasilan PT KIE juga berkat kerja keras anak perusahaan yang dimilikinya. Pada kesempatan kali ini, penulis akan memfokuskan penelitian pada PT Pukati Niaga Sejahtera sebagai objek penelitian.

Penulis memiliki ketertarikan terhadap PT Pukati Niaga Sejahtera karena perusahaan ini bergerak di bidang ekspor impor bahan kimia serta distribusi pupuk di seluruh indonesia. PT Pukati Niaga Sejahtera berkedudukan di Wisma Kaltim Industrial Estate Lantai 2, Bontang, Kalimantan Timur. Selain itu PT Pukati Niaga Sejahtera mengantongi izin usaha perdagangan secara umum yang meliputi berbagai aspek. Sesuai dengan aturan perseroan di Indonesia bahwa setiap perseroan yang berbentuk perseroan terbatas sebagai badan hukum mempunyai hubungan hukum yang tercipta berdasarkan peraturan perundangundangan, anggaran dasar perseroan dan doktrin hukum yang berlaku umum dan universal. Berdasarkan peraturan tersebut maka PT Pukati Niaga Sejahtera harus memiliki organ perusahaan untuk mengelola jalannya usaha perdagangan perusahaan. Kelengkapan organ perusahaan menjadi kunci berdirinya suatu perusahaan, organ tersebut juga melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Sebagai suatu prinsip maka implementasi perlu dilakukan agar pengelolaan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan perusahaan.

Berdasarkan analisis awal yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu mantan karyawan PT Pukati Niaga Sejahtera, ada beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh pihak pengelola perusahaan sehingga kinerja perusahaan semakin menurun dan akhirnya pada tahun 2015 mengalami keadaan koma atau tak beroperasi. Berawal dari hasil analisis sementara itulah kemudian penulis akan melalukan penelitian lebih dalam kepada PT Pukati Niaga Sejahtera. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui bagaimana kelengkapan organ perusahaan PT Pukati Niaga Sejahtera serta pengelolaan perusahaan oleh organ tersebut menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta

ketaatan PT Pukati Niaga Sejahtera terhadap asas yang diterapkan bagi setiap perusahaan yaitu *Good Corporate Governance* yang terdapat dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu penulis juga tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem pengelolaan PT Pukati Niaga Sejahtera dengan berlandaskan ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana struktur organ perusahaan PT Pukati Niaga Sejahtera serta sejauh mana struktur organ tersebut berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan perusahaan dalam periode 2010 sampai 2018?
- 2. Apakah PT Pukati Niaga Sejahtera telah melaksanakan asas Good Corporate Governance yang sesuai dalam ketentuan UU Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui tentang kelengkapan organ perusahaan beserta pengelolaan perusahaan pada PT Pukati Niaga Sejahtera yang didasarkan pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

 b. Untuk mengetahui penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip Good
 Corporate Governance pada PT Pukati Niaga Sejahtera, Bontang-Kalimantan Timur.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini bermanfaat sebagai kajian bagi para akademisi untuk memahami bagaimana penerapan tata kelola dan struktur organisasi perusahaan.
- b. Selain itu penelitian ini akan memberikan hasil analisis data terkait pengaplikasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang berlaku di PT Pukati Niaga Sejahtera, Bontang-Kalimantan Timur.

D. Telaah Pustaka

Penyusunan skripsi ini akan menggunakan beberapa karya tulis ilmiah sebagai acuan atau landasan dalam mengkaji mengenai permasalahan yang menjadi rumusan masalah penulis. Berikut adalah beberapa karya tulis yang penulis dapatkan dari berbagai universitas yang tentunya pembahasannya berkaitan dengan organ perusahaan serta prinsip-prinsip penyelenggaraan perusahaan yang baik, diantaranya:

Skripsi milik M.Faruq Sulaiman, mahasiswa Universitas Indonesia yang berjudul "Perbandingan Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum Pengurus pada Koperasi dan Perseroan Terbatas". Penulis memilih skripsi ini menjadi acuan karena didalam skripsi milik M. Faruq Sulaiman memuat penjelasan mengenai Perseroan Terbatas dan juga organ serta tanggungjawab masing-masing organ perusahaan. Penjabaran dari skripsi milik M. Faruq Sulaiman yang menarik minat penulis adalah mulai dari pembahasan mengenai organ perusahaan. Organ PT berarti organisasi yang menyelenggarakan suatu perseroan terbatas, yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan perannya sendiri, seperti berikut: organ perseroan pertama yaitu RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Hal ini dipertegas lagi dalam pasal 63 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 yang menyatakan bahwa, (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU ini dan atau Anggaran Dasar. (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi atau komisaris.

Selanjutnya organ perseroan kedua adalah Direksi. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan PT untuk kepentingan PT sesuai dengan maksud dan tujuan PT, selain itu direksi juga berhak mewakili PT baik di dalam amupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas menjalankan pengurusan harian perseroan, dan dalam menjalankan

pengurusan tersebut direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama perseroan. Dalam menjalankan pengurusan perseroan direksi biasanya dibantu oleh manajemen. Sehingga direksi disini memiliki kewenangan ganda yaitu mengurus serta mewakili perseroan. Organ ketiga sekaligus terakhir dalam perseroan adalah Dewan Komisaris. Sama dengan organ lainnya, wewenang dan kewajiban komisaris ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang komisaris. Komisaris diangkat oleh RUPS dan utnuk pertama kalinya pengangkatan komisaris dicantumkan dengan mencantumkan susunan dan nama komisaris dalam akta pendirian perusahaan. Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. 11

Selain karya milik M. Faruq, penulis juga menggunakan karya tulis lain untuk melakukan perbandingan yaitu jurnal hukum milik Shinta Ikayani Kusumawardani, mahasiswi pascasarjana Universitas Udayana yang berjudul, "Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)". Penulis mendapatkan materi mengenai segala hal yang berkaitan dengan Pengaturan Direksi Perseroan Terbatas yang ada di Indonesia serta di Australia, sehingga ini menjadi landasan yang dapat digunakan oleh penulis, sebagai berikut: dalam menjalankan pengurusan perusahaan direksi tidak mempergunakan kekayaan Perseroan untuk

¹¹M. Faruq Sulaiman, Skripsi "Perbandingan Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum Pengurus pada Koperasi dan Perseroan Terbatas", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).

kepentingan pribadi serta tidak mengambil keuntungan pribadi dengan mempergunakan harta kekayaan dan atau fasilitas yang diberikan perseroan. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa sistem pengaturan di Indonesia dan Australia lebih condong menggunakan model *mandatory* dan bukan model *enabling* karena didasari oleh kondisi struktur kepemilikan modal. Kewenangan yang dilakukan berdasarkan prinsip *fiduciary*, khususnya pada undang-undang baik di Indonesia maupun Australia Nampak sebagai *incomplete law* dan perlu diinterpretasikan oleh lembaga peradilan. Adanya perbedaan mengenai kedewasaan pemberlakuan kewajiban *fiduciary* di kedua Negara. Oleh karena itu, Indonesia melakukan transplantasi lanjutan agar kewajiban *fiduciary* dapat berdayaguna.¹²

Setelah membandingkan sistem pertanggungjawaban organ perusahaan antara indonesia dan australisa maka untuk menambah pemahaman terkait hukum organisasi perusahaan maka karya tulis selanjutnya adalah tesis milik Mariske Myeke Tampi, mahasiswi program studi magister ilmu hukum universitas Kristen Satya Wacana yang berjudul "Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan". Ada beberapa poin yang menarik dalam tesis ini untuk penulis jadikan acuan bahasan, yaitu terkait dengan bahasan organ perseroan terbatas sebagai Perantara (agent) bagi perseroan untuk melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga. Organ perseroan ini dibedah menggunakan teori

¹²Shinta Ikayani Kusumawardani, Jurnal Hukum, "Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)", (Denpasar: Universitas Udayana, 2012).

agensi, teori inilah yang kemudian nantinya akan dibedah dan disesuaikan dengan arah penulisan skripsi penulis,.¹³

Karya tulis selanjutnya adalah penelitian milik Try Widiyono, Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta dengan judul "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya". Penelitian ini menyebutkan bahwa teori badan hukum pertama diciptakan opeh para peletak dasar teori badan hukum hanya untuk menjawab tantangan bagaimana badan hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum ekonomi. Teori badan hukum tersebut pada perjalanannya masih perlu untuk disempurnakan, karena ternyata terdapat hubungan hukum dan tindakan hukum para pihak yang terdapat pada pribadi-pribadi yang berada di balik badan hukum yang belum tersentuh oleh hukum. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui perkembangan teori hukum dan doktrin hukum Piercing The Corporate Veil dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Reformasi hukum atas badan hukum dapat dilihat dari dua tonggak sejarah badan hukum, yakni pertama saat lahirnya teori badan hukum yang menitikberatkan pada personifikasi badan hukum seakan-akan sebagai manusia dan kedua pada saat lahirnya doktrin hukum korporasiyang dikenal dengan nama Piercing The Corporate Veil yang dilatarbelakangi untuk mengungkap tabir hukum para pribadi yang berada di balik perseroan yakni para pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.

-

¹³Mariske Myeke Tampi, Tesis, "Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan", (Salatiga: Universitas Kristen Satya wacana, 2012).

Selain itu untuk memberikan landasan teoritis dan filsafat agar para pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi dapat melakukan pengelolaan perseroan secara adil, benar dan professional serta penuh integritas yang tinggi dan bertanggungjawab kepada stakeholder, dimana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara umum telah meresepsi doktrin hukum tersebut, namun demikian dalam realitanya terdapat pemegang saham yang melanggar doktrin hukum tersebut antara lain dengan mempengaruhi profesionalisme dan integritas direksi dan dewan komisaris untuk kepentingan share holder tanpa memperhatikan kepentingan stakeholder, di samping maraknya pemegang saham melakukan perjanjian-perjanjian *nominee* saham, yang melanggar *disclosur principles* baik dari segi informasi maupun tanggung jawab serta bertentangan dengan prinsip *good corporate governance* sebagai implementasi doktrin hukum tersebut.¹⁴

Untuk memperkuat dan mendukung proses analisis mengenai *Good Corporate Governance* maka karya tulis terakhir yang penulis jadikan referensi adalah skripsi milik Dian Margi Putra Asmorojati Mahasiswa Universitas Lampung, yang berjudul Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Angkasa Pura II (persero). Skripsi ini memuat sejarah mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan penerapannya baik di Indonesia maupun di dunia, seperti berikut: Good Corporate Governance (GCG) mendapatkan perhatian luas setelah terjadinya berbagai /krisis seperti krisis moneter di

_

¹⁴Try Widiyono, "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum *Piercing The Corporate Veil* dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya", *Jurnal*, Vol. 10 Nomor 1 Jakarta, 2013

Indonesia ataupun skandal Enron di Amerika Serikat. Prinsip-prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran baik dalam arti sempit dan luas. Dalam arti luas GCG berkaitan dengan para stakeholders perusahaan. Di sisi lain Corporate Social Responsibility merupakan komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat. Dengan kata lain, GCG dan CSR merupakan wujud nyata hubungan perusahaan dan masyarakat selaku stakeholders.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

Teori badan hukum dibagi menjadi beberapa teori seperti dibawah ini:

1. Teori fiksi

Teori ini disebut juga teori entitas (*entity theory*) atau teori agregat (*aggregate theory*). Pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini adalah perseroan merupakan organisme yang mempunyai identitas hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya, oleh karena itu perseroan adalah badan hukum buatan melalui proses hukum dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif. Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan. Pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consesus of the goverment*. Maka menurut teori ini, kepribadian atau personalitas perseroan sebagai badan hukum adalah "pengakuan hukum" terhadap

15D: ... Mana

¹⁵Dian Margi Putra Asmorojati, Skripsi, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Angkasa Pura II (persero)", (Lampung: Universitas Lampung, 2016).

¹⁶ http://www.jimly.com/pemikiran/view/14 diakses pada 10 April 2018

kepentingan sekelompok orang tertentu untuk melakukan kegiatan perusahaan atau bisnis.¹⁷

Dengan demikian, teori fiksi ini berkaitan juga dengan teori simbol (symbol theory) yang mengatakan, perseroan sebagai badan hukum merupakan simbol dari totalitas jumlah kumpulan orang-orang (aggregate) yang terkait dalam perseroan itu. Kepribadian atau personalitas orangorang itu dan berkumpulnya mereka dalam badan hukum itu, berbeda (distinct) dengan personalitas dari individu anggotanya. Dengan demikian yang menonjol adalah kepentingan kelompok (group interest) yang berwujud badan hukum yang diberi nama perseroan, yang terpisah (separate) dari kepentingan individu (separate from the individual interest). Teori fiksi ini berasal dari Romawi dan Common Law yang mengatakan, pada dasarnya perseroan sebagai badan hukum adalah buatan atau ciptaan fiksi (fictious artificial) yang disebut entitas hukum (legal entity or juristic antity) yang memiliki personalitas fiktif (persona ficta). Seperti yang dijelaskan diatas, teori itu dapat juga disebut teori flat (flat theory) atau teori konsensus (consensus theory) atau teori pengesahan pemerintah (government paternity theory)¹⁸.

Teori ini diperkenalkan oleh sarjana Jerman Friedrich Carl Von Savigny (1779-1861) dalam bukunya yang berjudul System *des Hentingen*

¹⁷ Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm., 54.

¹⁸ Yahya harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2013, hlm., 55.

Romishen Recht. Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum adalah fiksi hukum. Mereka (badan hukum) diakui keberadaanya, tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum yang dianggap sebagai orang. Artinya hanya manusia yang menjadi subjek hukum, sedangkan badan hukum adalah fiksi subjek hukum atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi dihidupkan melalui bayangan manusia. Badan hukum tersebut diciptakan Negara/pemerintah untuk memberikan kewenangan agar badan hukum atau suatu organisasi dapat bertindak sebagai subjek hukum. 19

2. Teori Kekayaan Bersama

Teori ini muncul karena suatu anggapan yang menyatakan bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan dari seluruh anggota secara bersama-sama. Mereka bertanggung jawab secara bersama-sama, harta kekayaan badan hukum itu adalah milik (eigendom) bersama-bersama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Oleh karenanya, badan hukum hanyalah suatu konstruksi ahukum belaka, dan hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak.²⁰

Teori kekayaan bersama oleh Rudolf von Jheering (1818-1892) yang kemudian diikuti oleh Molongraaft, Marcel Planiol dan Apeeldorn.

¹⁹ Wahyu Kurniawan, *Good Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2012), hlm., 4

_

²⁰ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm., 63.

Teori ini menjelaskan bahwa badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masingmasing. Teori ini tidak menganggap badan hukum sebagai abstraksi maupun organisme, oleh karena itu apa yang merupakan hak dan kewajiban badan hukum merupakan hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama begitu juga kekayaan badan hukum merupakan milik bersama pula sehingga tidak boleh dibagi-bagi. Sehingga pada dasarnya badan hukum hanya merupakan suatu konstruksi yuridis saja. Teori ini juga disebut sebagai *Propriete Collective Theorie* (Planiol), *Gezmenlijke Vermogenstheorie* (Molengraaft), dan *Gezamenlijke eigendoms theorie/teori kolekti* (Utrecht).²¹

2. Corporate Governance

Setidaknya terdapat dua teori utama yang terkait dengan *corporate* governance yaitu stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, stewardship theory memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan public maupun stakeholder. Sementara itu, agency theory

²¹ Ibid., hlm., 64.

yang dikembagnkan oleh Michael Johnson, memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agents* bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.²²

Teori agensi memberikan pemahaman yang paling dekat untuk memahami Good Corporate Governance, teori ini memberikan kajian mengenai dampak dari hubungan agent degnan principal atau principal dengan principal, berbeda degnan teori perusahaan klasik yang menggambarkan pemilik perusahaan berjiwa wiraswasta yang mengendalikan sendiri perusahaannya sehingga maksimum profit menjadi harga mati bagi perusahaan untuk bisa hidup dan berkembang. Teori perusahaan klasik juga mengurai bahwa kebutuhan modal keterampilan manajerial perusahaan dengan skala otomistik dipasok oleh satu sumber saja, yakni pemilik perusahaan yang berjiwa wiraswasta. Namun dalam teori agensi kebutuhan perusahaan yang berskala besar serta keterampilan manajerial dipasok oleh tenaga kerja manajerial, kebutuhan modal dipasok oleh pemegang saham (share holder) dan pemberi pinjaman (debt holder).

3. Good Corporate Governance

-

²²Thomas S. Kaihatu, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Makalah. http://www.petra.ac.id/-puslit/journals/dir.php.DepartmentID=MAN diakses tanggal 07 Maret 2018.

Dalam menjalankan perusahaan dengan baik, maka perlu menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Good Corporate Governance, yaitu: Transparansi atau keterbukaan; Kemandirian; Akuntabilitas; Pertanggungjawaban; dan Kewajaran (fairness). Kelima prinsip ini nantinya akan digunakan untuk menganalisa bagaimana subjek penelitian skripsi ini menjalankan usahanya, disamping itu prinsip-prinsip ini juga merupakan implementasi dari hadirnya doktrin-doktrin hukum terkait dengan perusahaan atau korporasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah *field research* atau penelitian lapangan. Alasan penulis memilih jenis penelitian ini karena field research lebih mampu untuk memberikan data yang lebih akurat dan pasti tentang kenyataan yang terjadi di lapangan disamping melihat juga aturan yang berlaku serta dianut oleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT Pukati Niaga Sejahtera yang beralamat di Wisma KIE, Bontang, Kalimantan Timur. Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian kualitatif karena hanya menggunakan 1 (satu) subjek penelitian tetapi dengan berbagai aspek pembahasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang analisis hukum perusahaan pada PT Pukati Niaga Sejahtera ini adalah Yuridis Empiris, yaitu aturan atau hukum positif yang belaku di Indonesia yang kemudian disandingkan dengan keadaan berupa fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang dilakukan di perusahaan tersebut, sehingga akan memberikan gambaran dan deskripsi tentang realitas pada objek yang diteliti.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer atau data utama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sehingga akan menghasilkan informasi yang jelas atau dalam penelitian ini merupakan laporan realita kegiatan perusahaan yang penulis amati. Kemudian data yang diberikan secara sukarela dari subjek penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan dari proposal yang diajukan penulis juga merupakan data primer yang akan digunakan penulis untuk mengolah dan menganalisis informasi.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari penelitan atau karya tulis orang lain baik berupa skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal hukum lain yang berkaitan langsung dengan pokok bahasan penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa metode di dalam pengumpulan data untuk penyelesaian skripsi, sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang pertama adalah melalui wawancara kepada subjek hukum yang terkait. Dalam kesempatan ini penulis akan mewawancarai direktur utama yang diwakili oleh bagian operasional dan umum Bapak Erizal Obeth Banni dari PT Pukati Niaga Sejahtera dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengelolaan perusahaan.

b. Observasi

Penulis juga akan melakukan observasi atau pengamatan langsung di lapangan pada tanggal 16 dan 17 April 2018 di PT Pukati Niaga Sejahtera, tujuannya untuk membandingkan apakah aturan yang diterapkan sudah berlaku dilapangan dengan sesuai atau tidak.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang didapatkan penulis kemudian disandingkan dengan permasalahan yang diutarakan. Penulis mengumpulkan sebanyak mungkin data secara tertulis berupa dokumendokumen yang keudian diambili intisarinya. Metode ini merupakan analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dari penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.

G. Sistematika Pembahasan

Proposal skripsi berjudul Organ Perusahaan dan Pengaplikasian *Good Corporate Governance* Pada PT Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis Empiris) ini dibagi menjadi 5 bab. Berikut bagian-bagian pembahasan masing-masing bab.

Bab I berisikan daftar isi, latar belakang penulisan proposal, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka, dan terakhir adalah jadwal penelitian.

Bab II, berisi tinjauan umum yang memuat penjelasan mengenai undang-undang tentang perseroan terbatas, prinsip *Good Corporate Governance* serta bahasan mengenai hukum organisasi perusahaan serta teori dan aspek-aspeknya.

Bab III proposal ini berisi gambaran umum perusahaan, dimulai dari susunan organisasi perusahaan, pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan, pertanggungjawaban organ perusahaan dan mekanismenya.

Bab IV adalah bab inti dari pembahasan skripsi penulis karena memuat analisis mengenai organ perusahaan yang ada di PT Pukati Niaga Sejahtera serta bagaimana pengaplikasian prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan tersebut.

Bab V atau bab terakhir dalam penyusunan skripsi dalam penelitian ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan ataupun jawaban dari rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam bab I yang sebelumnya

telah melalui proses pembahasan dalam bab II, bab III, serta bab IV. Selain kesimpulan juga akan disertakan didalamnya beberapa saran dari penulis terkait permasalahan yang dihadapi oleh subjek perusahaan. Bagian terakhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka yang mana berisi sumber referensi penulis untuk dapat menyelesaikan proposal penelitiannya, baik dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, dan lain sebagainya.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang ada pada bab sebelumnya mengenai Kelengkapan organ perusahaan dan pengaplikasian *Good Corporate Governance* di PT Pukati Niaga Sejahtera, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kelengkapan susunan organ perusahaan PT Pukati Niaga Sejahtera telah memenuhi aspek organ perusahaan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yaitu adanya RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Namun sayangnya organ tersebut tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Akibatnya pada tahun 2015 perusahaan mengalami keadaan vaccum atau tidak beroperasi sama sekali. Hal ini disebabkan salah satunya karena tidak adanya pengawasan perusahaan oleh dewan komisaris selaku organ perusahaan. Sehingga efektifitas organ perusahaan tidak tercapai karena lalainya salah satu organ dalam menjalankan fungsinya. Lemahnya pengawasan akhirnya berimbas pada kondisi perusahaan yang bisa dikatakan hampir bangkrut. Apabila ketiga organ tersebut menjalankan fungsinya masing-masing secara maksimal maka setidaknya perusahaan tetap bisa berdiri atau menjalankan aktifitas perusahaan walau dengan modal yang terbatas. Sehingga dalam hal ini

- organ perusahaan PT. Pukati Niaga Sejahtera tidak berjalan efektif dan efisien.
- Implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT.
 Pukati Niaga Sejahtera dalam periode 2010 sampai 2018 mengalami perbaikan. Dalam periode ini dibagi dalam 2 (dua) kondisi yaitu:
 - a. Tahun 2010 sampai 2015
 - Pada tahun ini perusahaan dianggap tidak mengimplementasikan prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa prinsip yang tidak dilaksanakan.
 - 1) Prinsip *Responsibility* karena penyelenggaraan pengelolaan perusahaan tidak sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat, hal ini ditunjukkan dengan tata kelola yang tidak baik mengakibatkan hilangnya customer yang kemudian mengurangi tender karena kehilangan kepercayaan, serta kekurangan modal perusahaan karena berkurangnya kegiatan untuk *income* perusahaan.
 - 2) Prinsip Independency, prinsip ini tidak dilakukan oleh perusahaan, contohnya adalah dengan sistem perekrutan karyawan PT. Pukati Niaga Sejahtera yang tidak memiliki kulifikasi dari perusahaan. Karyawan perusahaan diangkat dan dipilih berdasarkan hubungan darah dengan petinggi perusahaan atau bisa dikatakan menggunakan sistem monarki. Selain kedua prinsip tersebut, penyebab utama dari kegagalan PT. Pukati Niaga Sejahtera adalah lemahnya pengawasan pengelolaan perusahaan oleh dewan

komisaris dan jajarannya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya proses Audit baik internal maupun eksternal perusahaan, sehingga lemah dalam *controlling system* menyebabkan banyaknya penyelewengan aturan perusahaan.

b. 2016-2018

Pada rentan tahun ini PT. Pukati Niaga Sejahtera dalam kondisi yang sedang bangkit dari keterpurukan, karena pada bulan Juli tahun 2015 sampai dengan bulan November 2016 perusahaan ini mengalami kondisi koma sehingga tidak melakukan kegiatan apapun. Hal ini disebabkan oleh tidak dilaksanakannya prinsip Good Corporate Governance pada jenjang tahun sebelumnya. Kemudian masuk pada akhir Desember 2016 perusahaan mulai melakukan penunjukan direksi perusahaan dan pengubahan organ perusahaan lain. Pada jenjang waktu 2016 sampai 2018 atau sampai detik ini, PT. Pukati Niaga Sejahtera telah melakukan perbaikan dan peningkatan penerapan prinsip Good Corporate Governance yaitu Transparancy, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness. Namun mengingat kondisi perusahaan yang belum stabil maka terdapat salah satu prinsip yang belum dilaksanakan oleh perusahaan, yaitu Accountability atau dalam hal ini adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya pembagian tugas yang jelas pada setiap karyawan

perusahaan sehingga antar karyawan masih melaksanakan tugas yang beragam atau tidak sesuai dengan *job disk* masing-masing.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan melalui observasi dan wawancara pada PT Pukati Niaga Sejahtera, maka ada beberapa saran yang penulis berikan untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan:

- 1. PT Pukati Niaga Sejahtera sebaiknya membuat struktur organisasi perusahaan yang baik dan secara tertulis diketahui oleh seluruh karyawan PT Pukati Niaga Sejahtera, sehingga para karyawan tidak lagi kebingungan dengan tugas kerja masing-masing karyawan. Ada baiknya PT Pukati Niaga Sejahtera untuk melakukan rekrutmen karyawan lagi agar tidak kekurangan tenaga kerja dan meningkatkan tingkat efektif dan efisien kerja pada PT Pukati Niaga Sejahtera. Selain itu PT. Pukati Niaga Sejahtera juga harus memaksimalkan fungsi organ perusahaan dalam mengelola perusahaan jika tidak mau mengulang kondisi koma atau *vaccum* perusahaan.
- 2. Alangkah baiknya apabila PT Pukati Niaga Sejahtera memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan perusahaan serta mengeluarkan kebijakan terkait pedoman pelaksanaan Good Corporate Governance di PT. Pukati Niaga Sejahtera dan secara periodik melakukan audit baik internal maupun eksternal perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara

Buku dan Karya Tulis Ilmiah

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

Tumbuan Fred B.G., *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legislasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017.

Effendi Taufiq, *Reformasi Birokrasi dan Iklim Investasi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Widiyono Try, Direksi Perseroan Terbatas; Keberadaan, Tugas, Wewenang, Tanggung Jawab (Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT 2007), Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

- Saliman Abdul R., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kurniawan Wahyu, Corporate Governance Dalam Aspek Hukum Perusahaan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012.
- Budiyono Tri, *Hukum Perusahaan: Telaah Yuridis terhadap Undang-Undang No.*40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Is Muhamad Sadi, Hukum Perusahaan di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2016.
- Malik Ridwan Khairandy Camelia, Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2007.
- Emirson Joni, dkk, *Perspektif Hukum Bisnis Indonesia Pada Era Globalisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Sedarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006.

- Vincentius Wintara Putra, Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Properti PT. Multi Royu Indonesia, *Jurnal Agora* Vol.2, No.2, 2014.
- Try Widiyono, "Perkembangan Teori Hukum dan Doktrin Hukum *Piercing The Corporate Veil* dalam UUPT 2007 dan Realitasnya serta Prospektif Kedepannya", *Jurnal*, Vol. 10 Nomor 1, 2013
- Andy Licyanto, Ratih Indriyani, Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Keluarga PT. Prima Raya Abadi, *Jurnal Agora*Vol. 2, No.1, 2014,
- M. Faruq Sulaiman, "Perbandingan Kedudukan dan Tanggungjawab Hukum
 Pengurus pada Koperasi dan Perseroan Terbatas", Skripsi, Jakarta:
 Universitas Indonesia, 2012.
- Mariske Myeke Tampi, "Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus Kepailitan", *Tesis*, Salatiga: Universitas Kristen Satya wacana, 2012.
- Dian Margi Putra Asmorojati, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Angkasa Pura II (persero)", *Skripsi*, Lampung: Universitas Lampung, 2016.

Internet dan lain-Lain

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=14002&val=944 diakses
pada tanggal 20 April 2018

Thomas S. Kaihatu, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.

Makalah.http://www.petra.ac.id/-puslit/journals/dir.php.DepartmentID=MAN
diakses tanggal 07 Maret 2018.

http://pupukkaltim.com/id/perusahaan-profil-bisnis diakses pada tanggal 16

Maret 2018

http://www.hukumperseroanterbatas.com/peraturan-perusahaan/pentingnyaperaturan-perusahaan/ diakses pada tanggal 29 April 2018.

http://www.jimly.com/pemikiran/view/14 diakses pada 10 Mei 2018.

https://astridfitria.wordpress.com/tag/perseroan-terbatas/ diakses pada 13 Mei 2018

http://mhugm.wikidot.com/artikel:002 diakses pada 13 Mei 2018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SON TANG MALLIN

PT PUKATI NIAGA SEJAHTERA

Kantor Pusat Jln Paku Aji Kav. 79 Komplek Kawasan Industri Bontang Tlpfax: (0548) 41934 41935

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor: 02/SKP/PNS/IV/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Bagian Operasional & Umum PT Pukati Niaga Sejahtera, Bontang – Kalimantan Timur, menerangkan bahwa:

Nama

: Roriana Dinda Pramusinta

NIM

: 14340108

Perguruan Tinggi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Program

: S1 Ilmu Hukum

Judul Skripsi

: Organ Perusahaan dan Pengaplikasian Good Corporate Governance

Pada PT Pukati Niaga Sejahtera (Kajian Yuridis – Empiris).

Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Penelitian Hukum Organisasi Perusahaan di PT Pukati Niaga Sejahtera yang beralamat di Bontang, Kalimantan Timur dari tanggal 16 hingga 17 April 2018.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bontang, 17 April 2018

Mengetahui,

Direktur

Bagian Operasional & Umum

Endang Sri Wahyuni, S.E.

Erizal Obeth Banni



J. FRANS DE LANNOY, S.H.

NOTARIS DI BONTANG

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA No. C - 86. HT. 03. 01 - Th. 1992, Tanggal 30 - 4 - 1992

SALINAN

Akta

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Nomor

5.-

Tanggal:

9 JULI 2003



DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-17704 HT.01.01.TH.2003

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pelengkapnya serta Salinan Akta Nomor: 5, Tanggal 9 Juli 2003 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Johnny Frans De Lannoy, SH dan diterima pada tanggal 24 Juli 2003, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat: 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).

 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).

4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA: Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas:

PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA

NPWP: 02.213.670.9-724.000.

Berkedudukan di: BONTANG - KOTAMADYA BONTANG sesuai dengan Format lsian Akta Notaris Model I yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor: 5, Tanggal 9 Juli 2003 yang dibuat oleh Notaris Johnny Frans De Lannoy, SH berkedudukan di BONTANG.

KEDUA: Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 29 Juli 2003
A.n. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

WILL IN A DATA IN MINING CON-

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS "PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA"

RANS DE LANMOY SM.

Notaris & Bentang

Nomor : 5.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan Juli dua ribu -
tiga (9-7-2003)
Menghadap kepada saya, JOHNNY FRANS DE LANNOY,
Sarjana Hukum, Notaris di Bontang, dengan dihadiri
oleh para saksi yang saya. Notaris kenal dan yang
akan diseb <mark>ut pada bagian akhir akta ini :</mark>
1. Tuan In <mark>sinyur REVENSI SITOMP</mark> UL, Magister Manajemen, —
Partikulir, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal —
satu September seribu sembilan ratus empat puluh
tujuh (1-9-1947), bertempat tinggal di Bontang,
Jalan Flamboyan Nomor 20, PC VI PKT, Rukun Tetangga —
16, Desa Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, pemegang
Kartu Tanda Pendu <mark>d</mark> uk Pemerintah Kabupaten Dati II
Kutai Nomor : 71.2004/3187/31310/2000, Warga Negara -
Indonesia;
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari dan
sebagai demikian untuk dan atas nama demikian sah-
mewakili Direksi Perseroan Terbatas PT. KALTIM
INDUSTRIAL ESTATE, berkedudukan di Bontang,
yakni perseroán terbatas yang didirikan dengan
akta tertanggal dua puluh sembilan Agustus seribu-
sembilan ratus sembilan puluh (29-8-1990) nomor
25, yang anggaran dasarnya berikut perubahannya
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia, bertanggal sepuluh Maret seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua (10-3-1992)



nomor 20. Tambahan Berita Negara nomor 1037
bertalian dengan akta-akta perubahannya,
dan akta perubahan tertanggal enam belas Mei dua -
ribu (16-5-2000) nomor 12. dan yang terakhir
dirubah dengan akta tertanggal sembilan Nopember -
dua ribu satu (9-11-2001) nomor 7. yang telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,-
bertanggal sembilan belas Maret dua ribu dua
(19-3-2002) nomor 23, Tambahan Berita Negara
nomor 2754, minuta akta-akta mana terselesaikan
dihadapan saya, Notaris, sedang untuk melakukan
perbuatan hukum menurut akta ini telah memperoleh-
persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan, sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham
tertanggal tiga puluh Juni dua ribu tiga
(30-6-2003) Nomor 20, yang dibuat dihadapan saya,-
Notaris

 FRAMS DE LAMMOY, SM.

HARI TUA PUPUK KALTIM, disingkat YKHT. ----berkedudukan di Bontang, yang didirikan dengan --akta tertanggal lima belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga (15-4-1993) Nomor 27. -yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam -----Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ----tiga Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluhtiga (3-8-1993) Nomor 26. Tambahan Berita Negara -Nomor 62, bertalian dengan akta-akta perubahan --tertanggal dua puluh lima Juli seribu sembilan --ratus sembilan puluh lima (25-7-1995) Nomor 83, -yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik-Indonesia tertanggal dua belas September seribu -sembilan ratus sembilan puluh lima (12-9-1995) ---Nomor 30. Tambahan Berita Negara Nomor 73. akta -tertanggal tiga puluh satu Juli seribu sembilan -ratus sembilan puluh enam (31-7-1996) Nomor 48, -akta tertanggal tiga puluh satu Juli dua ribu ---satu (31-7-2001) Nomor 39, akta tertanggal tiga -puluh satu Mei dua ribu dua (31-5-2002) Nomor ----29. akta-akta mana telah diumumkan dalam Berita --Negara Republik Indonesia tertanggal tiga puluh --Agustus dua ribu dua (30-8-2002) Nomor 70, -----Tambahan Berita Negara Nomor 281, dan yang ----terakhir dirubah dengan akta tertanggal dua -----Agustus dua ribu dua (2-8-2002) Nomor 2, yang ---telah pula diumumkan dalam Berita Negara -----Republik Indonesia tertanggal sepuluh September -dua ribu dua (10-9-2002) Nomor 73. Tambahan -----Berita Negara Nomor 329, semua minuta akta-akta --

mana terselesaikan dihadapan saya, Notaris. ----sedang untuk melakukan perbuatan hukum menurut --akta ini telah memperoleh persetujuan dari -----Pembina sebagaimana berdasarkan Surat tertanggal tiga belas Juni dua ribu tiga (13-6-2003) Nomor --190/DU-Jkt/VI.2003, dan dijahitkan pada minuta ---akta saya. Notaris, sedemikian itu guna memenuhi ketentuan pada Pasal 13 ayat 1 d Anggaran Dasar --Yayasan. ----- Para penghadap dalam kedudukannya sebagaimana ----tersebut di atas, dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah -sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana --yang termuat dalam akta pendirian ini. (untuk ----selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") --sebagai berikut : -------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------- Pasal 1 ----1. Perseroan Terbatas ini bernama : ------"PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA". -(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") berkedudukan di Bontang, ----2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ----ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah ---Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh -Direksi, dengan persetujuan dari Komisaris. ---------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ------Pasal 2 ------- Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ------

ditentukan lamanya
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam
bidang :
Perdagangan;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -
berikut:
a. Kegiatan Export-Import;
b. Kegiatan Menjalankan Usaha di Bidang Perdagangan;-
c. Kegiatan Perdagangan Besar Lokal:
d. Kegiatan Distributor. Agent dan sebagai Perwakilan
Badan-Badan Usaha;
e. Kegiatan Eksport Import Dan Perdagangan Bahan
Pertanian Dan Perkebunan;
M D D A L
1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 40.000.000.000,
(empat puluh milyar rupiah). terbagi atas 40.000
(empat puluh ribu) lembar saham. masing-masing saham-
bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh
para pendiri, yaitu :
a. PT. KALTIM INDUSTRIAL ESTATE
tersebut, sebanyak 5.500
(lima ribu lima ratus) lembar-
saham, dengan nilai nominal
atau sebesar Rp. 5.500.000.000,-
(lima milyar lima ratus juta

rupiah):
b. YAYASAN KESEJAHTERAAN HARI TUA
PUPUK KALTIM tersebut
sebanyak 4.500 (empat ribu
lima ratus) lembar saham,
dengan nilai nominal atau
sebesar Rp. 4.500.000.000
(empat milyar lima ratus juta
rupiah):
- sehingga seluruhnya
berjumlah 10.000 (sepuluh
ribu) lembar saham dengan
nilai nominal atau sebesar Rp.10.000.000
(sepuluh milyar rupiah)
3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap
saham yang telah <mark>d</mark> itempatkan tersebut diatas. atau
seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000.000
(sepuluh milyar rupiah), telah disetor penuh dengan -
uang tunai oleh masing-masing pendiri pada saat
penandatangan akta pendirian ini
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal
Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham.
Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu -
untuk mengambil bagian atas saham yang hendak
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) -
hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing
masing pemegang saham berhak mengambil bagian

MANS DE LAMMON ON, Notation Decision

	seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki
	(proporsional)
	Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata
	masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka -
	Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada-
	pemegang saham yang masih berminat
	Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat
	belas) hari terhitung sejak penawaran kepada pemegang
	saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak
	diambil bagian oleh pemegang saham. Direksi harus
	menawarkannya kepada karyawan perseroan yang berminat
	terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada
1	karyawan perseroan itu masih ada sisa saham yang
1	tidak diambil bagian. Direksi berhak secara bebas
-	menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain
	S A H A M
	Pasal 5
1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
1. 	
ĺ	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
ĺ	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama
ĺ	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah — saham atas nama. ———————————————————————————————————
 2.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah — saham atas nama. ———————————————————————————————————
 2.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah — saham atas nama. ———————————————————————————————————
 2.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah — saham atas nama. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas —— saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan —— Hukum Indonesia. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu —— Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham.
3.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah — saham atas nama. — Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas — saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan — Hukum Indonesia. — Perseroan hanya mengakui seorang atau satu — Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham. — Perseroan hanya mengakui seorang atau satu — Perseroan hanya mengakui seorang atau satu — Perseroan hanya mengakui seorang atau satu saham. — Perseroan hanya mengakui seorang atau satu saham.
3.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah — saham atas nama. ———————————————————————————————————
3.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah — saham atas nama. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas —— saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan —— Hukum Indonesia. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ———— Badan Hukum sebagai pemilik dari satu saham. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik ——— beberapa orang. maka mereka yang memiliki bersama——
3.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah — saham atas nama. ———————————————————————————————————

		atas saham tersebut
ţ	ā.	Selama ketentuan dalam ayat 4 diatas belum
	1	dilaksanakan. maka para pemegang saham tersebut
		tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum
		Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk —
		saham itu ditangguhkan
ć	5 •	Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk
	j	kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang
		diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham
		serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
7	7.	Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang
		saham.
-		SURAT SAHAM
-		Pasal 6
1	ι.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
1	2.	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap
		saham diberi sehelai surat saham
;	3.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti-
		pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh
		seorang pemegang saham
4	4.	Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan :
	1	a. Nama dan alamat pemegang saham:
		b. Nomor surat saham;
		c. Tanggal pengeluaran surat saham:
		d. Nilai nominal saham;
j :	5.	Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
	ì	dicantumkan:
		a. Nama dan alamat pemegang saham:
		b. Nomor surat kolektif saham;
		c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham:

. 1

•	
AMS DE LARMOY, SM.	d. Nilai nominal saham:
	e. Jumlah saham;
6.	Surat saham dan surat kolektif saham harus
	ditandatangani oleh salah seorang komisaris
	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 7
1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai
1	lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan
	Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
1	kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita
	acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang
	Saham berikutnya
3.	Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan
'	mereka yang berk <mark>epentingan.</mark> Direksi akan mengeluarkan
	surat saham pengganti setelah menurut pendapat
	Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan
	jaminan yang dipa <mark>ndang per</mark> lu oleh Direksi untuk tiap-
	peristiwa yang khusus
4.	Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, -
(maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap
	Perseroan
5.	. Semua biaya untuk pengeluar an pengganti surat saham -
	itu ditanqgung oleh pemegang saham yang
	berkepentingan
6.	. Ketentuan dalam pasal 7 ini. mutatis mutandis juga
	berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif
-contrast its	saham.
WEEL RESPONDENCE	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
ři .	

Pasal 8

1.	Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang
	Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan
	Perseroan
2.	Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
	a. nama dan alamat para pemegang saham:
	b. jumlah. nomor dan tanggal perolehan saham yang
	dimiliki para pemegang saham;
	c. jumlah yang disetor atas setiap saham:
	d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum
	yang mempunyai hak gadai atas saham dan
	tanggal perolehan hak gadai tersebut;
	e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain
	selain uang: dan
İ	f. keterangan lainnya yang dianggap perlu
	oleh Direksi
3.	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai
1	kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris
	beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada
	perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh
4.	Pemegang saham harus memberitahukan setiap
S	perpindahan tempal tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan
	Selama pemberitahuan itu belum dilakukan. maka
	segala panggilan dan pemberitahuan kepada
	pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada
	alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat
	dalam Daftar Pemegang Saham
5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara -
	Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik
	baiknya

	6.	Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang-
	j	Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor -
		Perseroan
		PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
		Pasal 9
	1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta
		pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang
		memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil -
		mereka yang sah
	2.	Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam
		ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan
1	3.	Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan
	İ	dengan persetujuan Komisaris
	4.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas
	i	sahamnya harus mengajukan permohonan secara
		tertulis tentang <mark>ma</mark> ksudnya kepada Rapat Umum Pemegang
		saham
İ	5.	Direksi wajib memberikan persetujuannya atau menolak-
	1	permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 secara -
		tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan-
		puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan
	6.	Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
	1	ayat 5 telah lampau dan Direksi tidak memberikan
		pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap
		disetujui
	7.	Dalam hal Direksi menolak permohonan sebagaimana
		dimaksud dalam ayat 4, maka Direksi harus menunjuk
		pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham
		tersebut dan Perseroan wajib menjamin bahwa semua-
		saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar

		tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
		sejak penunjukkan dilakukan
	8.	Dalam hal penolakkan permohonan tidak disertai
	İ	penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7. maka -
		Direksi dianggap menyetujui pemindahan hak atas
		saham tersebut.
	9.	Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila
	İ	semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi
Ì	10	.Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
	١	sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak
		atas saham tidak diperkenankan
	11	.Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab -
		lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara
		Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila
		seorang pemegan <mark>g saham kehilangan kewarganegaraan</mark>
		Indonesianya, ma <mark>ka</mark> dalam jangka waktu 1 (satu) tahun-
		orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk
		menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada
		seorang Wa <mark>rga Negara Indones</mark> ia atau suatu badan hukum
		Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar
	12	.Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini
	Ì	belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan
		dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu
		dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen
		atas saham itu ditunda
1		D I REKSI
	1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi
		yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih,
		apabila diangkat lebih dari seorang Direktur

RAMS DE LAMMOY, SH.

٠-	maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai
	Direktur Utama
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi
ĺ	hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi
	persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan
	yang berlaku
3.	Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum
į	Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu
	5 (lima) tahun. dan dengan tidak mengurangi
	hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	memberhentikannya sewaktu-waktu
4.	Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau
i	tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum -
	Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum-
	Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris
5,	Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi
i	lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-
	sejak terjadi lowongan. harus diselenggarakan Rapat —
	Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu
	dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud -
S	dalam ayat 2
6.	Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan
ı	anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30
	(tiqa puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut-
	harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Perseroan
	diurus oleh Komisaris
7.	Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri
	dari jabatannya dengan memberitahukan secara
	tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada
	ent nersy westficities minimum to the property of the property

	Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari
	sebelum tanggal pengunduran dirinya
8.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
1	a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia:
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
	ayat 7:
	c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
	undangan yang berlaku:
į	d. meninggal dunia:
	e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
	Umum Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
	Pasal 11
1.	Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan
	tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai -
,	maksud dan tujua <mark>nn</mark> ya
2.	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik
İ	dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan-
	mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
	berlaku
3.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar-
	Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
	kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan
	pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala
	tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun
	kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa
	untuk :
	a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan
	(tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank):
	b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta

FRANS	12.50	LONPION.	SH
Meta	erinef.	i khirmatiakiya	

pada perusahaan	lain baik	didalam	maupun	diluar	
negeri:					
harus dengan pe	rsetujuan	dari Kom:	isaris.		

- 6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak ---untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----berhalangan karena sebab apapun juga, ----hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----ketiga. maka salah seorang anggota Direksi ------

	lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk
	dan atas nama Direksi serta mewakili
	Perseroan
7.	Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula
1	mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau
	kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan
	yang diatur dalam surat kuasa
8.	Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
İ	Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang
	Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris
7.	Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang
	bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang
	anggot <mark>a Direksi. maka Persero</mark> an akan diwakili oleh
	anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan
	mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan
	kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam
	hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris
	RAPAT DIREKSI
	STATE ISLAMIC Pasal Pasa
1.	Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana
	dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota
	Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang
	atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan
	tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang
	bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian-
	dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
2.	Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota
1	Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut
	ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini

.

.

૩.	Panggilan rapat Direksi harus disampaikan dengan
	surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
	langsung kepada setiap anggota Direksi dengan
	mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari
	sebelum rapat diadakan. dengan tidak memperhitungkan-
	tanggal panggilan dan tanggal rapat
4 -	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara
	tanogal. waktu dan tempat rapat
5.	Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan -
	atau tempat kegiatan usaha Perseroan
	Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili,
	panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-
	dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -
	berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
6.	Rapat Direksi dip <mark>im</mark> pin oleh Direktur Utama dalam hal-
	Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal
	mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka
	Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota
	Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi
	yang hadir
7.	Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat
	Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
	berdasarkan surat kuasa
8.	. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil
	keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih
	dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota Direksi
	hadir atau diwakili dalam rapat
9.	. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
	berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai

. :	maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
	berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua)
	dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
10.	Apabila suara yang setuiu dan yang tidak setuju
	berimbang. maka ketua Rapat Direksi yang akan
	menentukan
111.	a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak
	mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
	1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi
	lain yang diwakilinya
	b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
	dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan
	sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
	dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat
	menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
	hadir
	c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
	tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak
	ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah -
	suara yang dikeluarkan
12	.Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
	tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
	semua anggota Direksi telah diberitahu secara
	tertulis dan semua anggota Direksi memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
	Keputusan yan g diambil denga n cara demikian,
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi

KOMISARIS

	Pasal 13
1.	Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota
	Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang
	anogota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat
	diangkat sebagai Komisaris Utama
2.	Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris
[hanya Warqa Negara Indonesia yang memenuhi
	persyaratan yang ditentukan peraturan perundang
	undangan yang berlaku
(T3)	Anogota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang -
	Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak
	mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
	memberhentikan sewaktu-waktu
4.	Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau
	tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat
ļ	Umum Pemegang Saham
5.	Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris
	lowono, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari-
	setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan —
9	Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu-
	dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
6.	Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri
	dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
	mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya
	30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
ŀ	dirinya
7	. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila :
	a. Kehilangan kewarqanegaraan Indonesia:
	b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
	avat A:

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-
undangan yang berlaku:
d. meninggal dunia:
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham
TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
Pasal 14
1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
Direksi dalam menjalankan Perseroan serta
memberikan nasihat kepada Direksi
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak-
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang -
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat
bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Komisarıs
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk
'VOCVAKARTA
sementara seomang atau lebih anggota Direksi apabila-
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang
undangan yang berlaku
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
kepada yang bersangkutan, disertai alasannya
6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah
pemberhentian sementara itu. Komisaris diwajibkan

Ī	untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
	yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang
	bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
	dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan
	anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu
	diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri
7.	Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin
İ	oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir.
	oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan
	apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang —
	hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang
	dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir
	Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan
	kepada pihak lain
в.	. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak
' [diadakan dalam j <mark>ang</mark> ka waktu 30 (tiga puluh) hari
	setelah pemberhentian sementara itu, maka
	pemberhentian sementara itu menjadi batal demi
	hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali -
	jabatannya semula
9	. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan
	sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
	anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris
	diwajibkan untuk mengurus Perseroan
	Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan-
	kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih
	diantara mereka atas tanggungan mereka bersama
1	O.Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala
	tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris
	Utama atau anggota Komisaris dalam Anggaran Dasar

		ini. berlaku pula baginya
		RAPAT KOMISARIS
		Pasal 15
	1.	Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana-
		dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota
		Komisaris atau atas permintaan tertulis seorano atau-
		lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1
		(satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
		mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari seluruh -
		jumlah saham dengan hak suara yang sah
	2.	Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh
		Komisaris Utama.
ĺ	3.	Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap -
	1	anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan
		surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang
		layak, selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat
		diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
		panggilan dan tanggal rapat
	4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
'		tanggal, waktu dan tempat rapat
	5.	Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan Perseroan
		atau tempat kegiatan usaha Perseroan
		Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili
		panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan-
		dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan
		berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat
1	6.	Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama,
•	į	dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau
		berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
		Pihak Ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin

ĺ	01	en seorang yang dipilih bleh dan dari anggota
]	Ko	misaris yang hadir
7.	Se	orang anggota Komisaris dapat diwakili dalam
	Ra	pat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris-
	la	innya berdasarkan surat kuasa
8.	Ra	pat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil
	ke	putusan yang mengikat hanya apabila lebih dari
	1/	2 (satu perdua) dari jumlah anggota Komisaris
	ha	dir atau diwakili dalam rapat
9.	Ke	putusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan -
	mu	syawarah untuk mufakat
	Da	lam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk
	กเบ	afakat tidak tercapai, maka keputusan diambil
	de	engan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
	le	ebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang -
	se	nh yang dikeluark <mark>an</mark> dalam rapat
10	A.C	pabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang,
	ma	aka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan
11	l.a.	Sétiap anggota Komisaris yang hadir berhak
		mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
	SI	suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang
		diwakilinya
	b.	. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
		dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
		sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
		dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat
		menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang
		hadir
	c	. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap
		tidak dikeluarkan sécará sah dán dianggap tidak

	ada serta tidak dihituno dalam menentukan jumlah -
	suara yang dikeluarkan
12	.Komisaris dapat iuga mengambil keputusan yang sah
	tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan
	semua anggota Komisaris telah diberitahu secara
	tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan
	persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
	tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut
	- Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris
	TAHUN BUKU
	Pasal 16
1.	Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) -
,	Januari sampai d <mark>eng</mark> an tanggal 31 (tiga puluh satu)
	Desember
	Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
.	Perseroan ditutup.
	- Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada -
	tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada
S	tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu tiga
	(31-12-2003)
2.	Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah
ł	buku Perseroan ditutup. Direksi menyusun laporan
	tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
·	yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota -
	Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham Tahunan
	Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan
	dikantor perseroan paling lambat 14 (empat belas)

hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh -
para pemegang saham
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang -
Saham Luar Biasa, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham-
yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran
Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum
Remegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham-
Luar Biasa, k <mark>etu</mark> ali dengan tegas dinyatakan lain
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun buku Perseroan ditutup
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi
dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan
atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan
rapat
b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai
keadaan dan jalannya perseroan. hasil yang
dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perserpan

, ,

Ĺ

	- [dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perserban-
		dan perubahannya selama tahun buku serta rincian -
		masalah yang timbul selama tahun buku yang
		mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan-
		persetuiuan rapat
	c.	Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
	d.	Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan-
		dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran -
		Dasar.
3.	Pe	ngesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum
	Fe	megang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan-
-	da	n pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada para -
	an	ggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan
	рe	ngawasan yang telah dijalankannya selama tahun buku
	λs	ng lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -
	pe	rhitungan tahunan
4.	Αp	abila Direksi atau Komisaris lalai untuk
ł	m∈	nyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
	₽ĕ	da waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham
S	þe	erhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham
	Te	ahunan atas biaya perseroan setelah mendapat ijin —
	da	ari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
1	me	eliputi tempat kedudukan Perseroan
		RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
		Pasal 19
1.	D:	ireksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan
İ	R	apat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
2.	D	ireksi atau Komisaris wajib memanggil dan
i	m	enyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
	В	iasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang
	L .	

-4

	sanam acad lebin yand bersama-sama mewakili 1/10
	(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham -
	dengan hak suara yang sah
	Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan
	secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang
1	hendak dibicarakan disertai alasannya
3.	Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk
1	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu
	30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan
	itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan -
-	berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan,-
	setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri
	yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Ì	Perseroan
4.	Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
. 1	harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan
	Negeri yang memberi ijin tersebut
	TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
-8	Pasal 20
i.	Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan
	Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan-
	usaha
2.	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan
	dengan surat tercatat yang harus dikirim paling
	lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat
	dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat -
	dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
	rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan-
	dan tanggal rapat

3.	. Panoqilan Rapat Umum Pemegang Saham harus
	mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara
	rapat. dengan disertai pemberitahuan, bahwa bahan
	yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor-
	Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan
	sampai dengan tanggal rapat diadakan
İ	- Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus -
	pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana -
	dimak <mark>sudkan dalam pasal 16</mark> ayat 2 telah tersedia
	dikantor Perseroan
4.	Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang
	sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan
	terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3
	tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat
l	diambil keputus <mark>a</mark> n yang sah serta mengikat mengenai
	hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum
	Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga -
.	dalam Wilayah Republik Indonesia
	PIMPINAN DAN BERITA ACARA
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
	Pasal 21
1.	Jikalau dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan
	cara lain, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham
	dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham yang
	dipilih dari antara yang hadir atau kuasanya
2.	Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan
1	dalam rapat dibuat Berita Acara Rapat atau Notulen
	Rapat dan setelah selesai harus ditandatangani oleh -
	Ketua Rapat dan salah seorang pemegang saham atau
	kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh

rapat dari antara mereka yang hadir dan isinya
menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham-
dan pihak ketiga tentang keputusan yang terjadi dalam
rapat
3. Penandatanganan ini tidak diperlukan, jikalau
Berita Acara Rapat atau Notulen Rapat ini dibuat
dengan Berita Acara Notaris
KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan rapat kedua
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -
hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk-
tanggal panggilan dan tanggal rapat
d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak rapat pertama
e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3
(satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah

í	
	f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai
	maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan
	oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya
	meliputi tempat kedudukan Perseroan
2.	Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham
	lain atau orang lain dengan surat kuasa
3.	Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
	mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya
	pada waktu rapat diadakan
4.	Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada
	pemiliknya untuk mengeluarkan i (satu) suara
5.	Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan
1	Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, -
	namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam-
	rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara
6.	Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
1	dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani
	dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila -
	Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari-
.	pemegang saham yang hadir dalam rapat
7.	Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap
1	tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
	jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
8.	Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-
į	mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -
	untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil-
	dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju
	lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah suara yang -
	dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila -
	dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain

	Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju
	sama banyaknya. maka usul ditolak
9.	Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang
	sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham,
	dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah
	diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham -
	memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
	secara tertulis serta menandatangani persetujuan
	tersebut
	Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
	diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
	Saham.
	PENGGUNAAN LABA
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti-
İ	yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi
	yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	Tahunan dibagi menurut cara penggunaannya yang
	ditentukan oleh rapat tersebut
2.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak
	menentukan penggunaannya. laba bersih setelah
	dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh
	undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi
	sebagai dividen
3	. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -
	menunjukan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -
	dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -
	dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-
	tahun buku selanjutnya perserban dianggap tidak

- 1	mendapat laba selama kerudian yang tercatat dan
	dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
	sekali tertutup
4.	- Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak
	diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah
	disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam
	dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu
	- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat-
	diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum
	lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan
	menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut
	yang dapat diterima oleh Direksi Perserban
	- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu
	tersebut menjadi milik Perseroan
	PENGGUNAAN DANA CADANGAN
	Pasal 24
1.	Bagian dari laba yang disediakan untuk dana
	cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
	dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
1	berlaku.
2.	Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh
	persen), dari modal yang ditempatkan hanya digunakan-
	untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan
3.	
ĺ	20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan -
	tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat
	memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah-
	melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 -
1	digunakan bagi keperluan Perseroan
4.	Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana

	cadangan tersebut memperoleh laba. dengan cara yang -
	dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris
	dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
	yang berlaku
	PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR
	Pasal 25
1.	Pengubahan Aggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat
	Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Femegang
	Saham y <mark>ang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga)-</mark>
	bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
	dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan
	keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua
	pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan —
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	dengan sah dalam rapat
	Pengubahan Angga <mark>ra</mark> n Dasar tersebut harus
	dibuat dengan ak <mark>ta</mark> notaris dan dalam bahasa
	Indonesia
2	. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -
	pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, -
	jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal
	dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor
	dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi
	Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat
	persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik
	Indonesia
3	. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut
·	hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup
	dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik
	Indonesia dalan waktu selambatnya 14 (empat belas)
•	hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang

	Saham tentano pendubahan tersebut serta didaftarkan -
	dalam Wajib Daftar Perusahaan
4.	Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1
i	korum yang ditentukan tidak tercapai. maka paling
	cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21
	(dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu
	dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat
	dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk
	rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu
	panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
	hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk
	tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan
	disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga)
	dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -
	rapat.
5.	Keputusan menge <mark>na</mark> i p <mark>engurang</mark> an modal harus
į	diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor —
	Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat
	kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau
	beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan-
S	dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari
	sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal
	tersebut
	PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN
	Pasal 26
1.	. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan
	perundang-undangan yang berlaku. maka penggabungan, -
	peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan-
	berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang-
	dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling

.

.

Ĭ

	sedikit 3/4 (tiqa perempat) bagian dari jumlah
	seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan
	disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
1	dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam -
	rapat
2.	Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar -
1	harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan -
	pengambilalihan perseroan paling lambat 30 (tiga
	puluh) hari sebelum pemanggilan rapat Umum Pemegang -
1	Saham.
	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
	Pasal 27
1.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan
.	perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran
	Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
	Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang
	saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
	perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
	hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit-
	3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang sah yang -
S	dikeluarakan dalam rapat
2.	Apabila Perseroan dibubarkan, baik kerena berakhirnya
1	jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan
-	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena
	dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan,
	maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator
∤ 3.	. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam
1	keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk
	likuidator

.- .

4.	Upah badi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum-						
	Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan						
5.	Likuidator waiib mendaftarkan dalam Wajib Daftar						
1	Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam						
	2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar -						
	ditempat kedudukkan Perseroan atau tempat kegiatan						
	usaha Perseroan serta memberitahukan kepada						
	Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari-						
	sejak Perseroan dibubarkan						
6.	Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta						
J	pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap						
	berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan						
	likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan						
	diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya						
	kepada para likuidator						
	PERATURAN PENUTUP						
	Pasal 28						
	- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur						
	dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang						
	Saham yang akan memutuskan.						
S	- Selanjutnya. para penghadap bertindak dalam						
	kedudukkannya sebagaimana tersebut diatas						
menerangkan babwa :							
I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan							
	pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara						
	pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah-						
	diangkat sebagai :						
	- Komisaris : Tuan ALI HERNOWD, Sarjana						
	Hukum, Partikulir, lahir di -						
	Solo, pada tanggal sepuluh						

- Direktur

Oktober seribu sembilan ratus lima puluh lima (10-10-1955). bertempat tinggal di Bontang, Jalan Gladiol Rukun Tetangga-16 Nomor 06, PC VI PKT, ----Desa Belimbing, Kecamatan ---Bontang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah ---Kota Bontang Nomor : -----03.1001/0111/0008/2002, Warga Negara Indonesia: -----: Tuan BAMBANG NURWIJAYA, ---disebut dan dikenal juga ---sebagai BAMBANG NURWIJAYA, ---Sarjana Ekonomi, Partikulir,lahir di Wates, pada tanggaldua puluh sembilan Juli ----seribu sembilan ratus enam -puluh empat (29-7-1964). ---bertempat tinggal di Bontang, Jalan Duku Blok N-4 Nomor 16-BTN PKT Rukun Tetangga 31, --Desa Belimbing, Kecamatan ---Bontang Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah ---Kabupaten Dati II Kutai -----Nomor : --71.2004/2025/9679/2001, Warga Negara Indonesia; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris -----

II.

dan

Dibuat denga	an tanpa tambahan. coretan maupun
gantian	
Minuta akta	ini telah ditandatangani dengan
sempurna	
	DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



Pada hari ini tanggal 06 Agustus 2003 Perusahaan dengan Akta ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 171215300036 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bontang Nomor. 04/BH. 17.12/ VIII/ 2003.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bontang.

Drs. H. Asmudin Hamzah, MM

NIP. 010 165 285



J. FRANS DE LANNOY, SH. NOTARIS DI BONTANG

S.K. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NO. C - 86. HT.03.01 - Th. 1992, Tanggal 30 - 4 - 1992

SALINAN

Akta

PERNYARAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. PUKATI MIAGA SEJAHTERA

Nomor

13.--


Tanggal:

27 DESEMBER 2016

JI. Brigjend. Katamso RT. 002 No. 03 (Centra Bussiness HOP) Telp. (0546) 23566, 25566 Fax. (0548) 25566 Bontang 75383

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA

Nomor: 13.-





penyesuaian dengan Undang-undang Republik -----Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, sebagaimana ---termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan -----Pemegang Saham Diluar Rapat PT. PUKATI NIAGA ---SEJAHTERA, Nomor: 11, tanggal delapan belas --Juli dua ribu delapan (18-07-2008), yang ----dibuat dihadapan CATHERINA SITUMORANG, Sarjana -Hukum. Notaris di Kota Jakarta Barat, yang ---telah mendapatkan persetujuan perubahan ----anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak -----Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --ternyata dari Surat Keputusannya Nomor : -----AHU-66968.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal dua -puluh dua September dua ribu delapan -----(22-09-2008), kemudian diubah dengan Akta -----Pernyataan Keputusan Rapat PT. PUKATI NIAGA ----SEJAHTERA, Nomor: 171, tanggal tiga belas Mei ribu Sembilan (13-05-2009), yang dibuat --dihadapan DRADJAT DARMADJI, Sarjana Hukum, -----Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang telah ----mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari ---Surat Keputusannya Nomor: AHU-29948.AH.01.02.Tahun 2009, tertanggal dua --Juli dua ribu sembilan (02-07-2009), kemudian -diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat --Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUKATI NIAGA-SEJAHTERA, Nomor: 12, tanggal tujuh Maret dua ribu dua belas (07-03-2012), yang dibuat

dihadapan SOFIA TOURINA WIJAYA, Sarjana Hukum, -Notaris di Kota Bontang, yang telah mendapatkan-Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data --Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyatadalam Suratnya Nomor : AHU-AH.01.10-20122, ---tanggal lima Juni dua ribu dua belas -----(05-06-2012), kemudian terakhir diubah dengan --Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang ---Saham Luar Biasa) PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA, --Nomor 97, tanggal dua puluh satu Maret dua ribuenam belas (21-03-2016), yang dibuat dihadapan -MAHENDRA ADINEGARA, Sarjana Hukum, Magister ----Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah memperoleh pengesahan dari ----Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia sebagaimana berdasarkan Surat -----Keputusannya Nomor : -----AHU-0006560.AH.01.02.TAHUN 2016, tertanggal ---enam April dua ribu enam belas (06-04-2016). ---Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ------- Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana -diuraikan diatas memberitahukan terlebih dahulu sebagai berikut: ------- bahwa pada hari Rabu, tanggal tiga puluh Nopember --dua ribu enam belas (30-11-2016), bertempat ----di Bontang, telah diadakan Rapat Pemegang Saham Luar ---Biasa perseroan dimaksud, sebagaimana dinyatakan dalam -

Notulen Rapat perseroan tersebut, dibuat dibawah
tangan;
bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau
diwakili sebanyak sepuluh ribu (10.000) saham dalam
perseroan, yang merupakan seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh oleh perseroan hingga
saat ini
bahwa saham dalam perseroan sampai kini masih belum -
selesai dicetak akan tetapi Pimpinan Rapat menjamin,
bahwa susunan para pemegang saham dan pemilik saham
adalah benar sebagaimana dalam Notulen Rapat Pemegang
Saham Luar Biasa PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA tersebut
diatas
bahwa rapat yang dimaksud dipimpin oleh seorang
diantara yang hadir selaku salah seorang Pemegang
Saham sebagai ketuanya;
bahwa acara rapat adalah pemberhentian dan
pengangkatan Direktur Perseroan
bahwa acara rapat tersebut telah diketahui oleh yang-
hadir dalam rapat, sehingga segala keputusan dalam
rapat tersebut diambil dengan suara bulat, menyetujui
hasil keputusan rapat dimaksud
bahwa Notulen Rapat yang ditandatangani oleh para
pemegang saham, yang dibuat dibawah tangan, tertanggal -
tiga puluh Nopember dua ribu enam belas (30-11-2016),
telah diserahkan kepada saya, Notaris, untuk dijahitkan-
pada minuta akta ini;
Penghadap dalam jabatannya bertindak selaku kuasa
yang diberikan dalam rapat, berkehendak menyatakan
isi keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut -

untuk dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan						
Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. PUKATI NIAGA						
SEJAHTERA, berkedudukan di Bontang						
Demikian penghadap bertindak dalam kedudukannya						
sebagaimana diuraikan diatas menyatakan isi keputusan -						
rapat yang telah ditetapkan yakni :						
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Tuan ROHMAD, -						
Sarjana Ekonomi, selaku Direktur Perseroan sejak						
tanggal satu Desember dua ribu enam belas						
(01-12-2016), dengan ucapan terima kasih atas						
jasa-jasa yang telah biberikan selama menjabat						
Direksi Perseroan						
2. Menyetujui pengangkatan Nyonya ENDANG SRI WAHYUNI,						
Sarjana Ekonomi, selaku Direktur Perseroan, terhitung-						
sejak tanggal satu Desember dua ribu enam belas						
(01-12-2016)						
Selanjutnya berhubung dengan keterangan-keterangan						
sebagaimana terurai diatas serta berdasarkan kuasa						
yang tercantum dalam Notulen Keputusan Pemegang						
Saham Luar Biasa tersebut, penghadap bertindak						
dalam kedudukannya menyatakan dalam akta ini						
menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat						
Tuan ROHMAD, Sarjana Ekonomi, selaku Direktur						
Perseroan dengan ucapan terima kasih, dan						
selanjutnya menyetujui untuk mengangkat Nyonya						
ENDANG SRI WAHYUNI, Sarjana Ekonomi, selaku						
Direktur Perseroan Terbatas PT. PUKATI NIAGA						
SEJAHTERA						
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan						
Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:						

- Direktur : penghadap Nyonya ENDANG SRI ----WAHYUNI, Sarjana Ekonomi, ----tersebut diatas; ------- Komisaris Utama : Tuan Insinyur MEINU SADARIYO, -lahir di Surakarta, pada tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua -----(12-05-1962), Warqa Negara ----Indonesia, Karyawan BUMN, ----bertempat tinggal di Bontang, --Jalan Manggar Nomor 06 PC.VI PKT Rukun Tetangga 003, Kelurahan -Belimbing, Kecamatan Bontang ---Barat, pemilik Nomor Induk -----Kependudukan: -----6474031205620001; -----

-- Komisaris

Ekonomi, lahir Di Wates YK, ---pada tanggal dua puluh sembilan
Juli seribu sembilan ratus enam
puluh empat (29-07-1964), Warga
Negara Indonesia, Karyawan ----Swasta, bertempat tinggal ----di Kota Tanggerang Selatan, BSDBlok 0-2/20 SEKT.XII-3 Rukun --Tetangga 11 Rukun Warga 05, ---Kelurahan Ciater, Kecamatan ---Serpong, pemilik Nomor Induk ----

Kependudukan: -----

3674012907640002; -----

Tuan BAMBANG NURWIJAYA, Sarjana-

Pengangkatan Direktur tersebut telah diterima oleh -
masing-masing yang bersangkutan
DEMIKIAN AKTA INI
Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Bontang, -
pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini
dengan dihadiri oleh :
1. Nyonya DIAH PRIHATINI, lahir di Balikpapan, pada
tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus
tujuh puluh dua (23-07-1972, Warga Negara Indonesia,
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal
di Bontang, Jalan A. Yani Rukun Tetangga 13 Nomor
16, Kelurahan Api-api, Kecamatan Bontang Utara,
pemilik Nomor Induk Kependudukan: 6474016307720003;
dan
2. Tuan RIBUT GUNAWAN, lahir di Palaran, pada tanggal -
dua puluh lima Pebruari seribu sembilan ratus
sembilan puluh (25-02-1990), Warga Negara Idonesia,-
Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di
Bontang, Jalan MH. Thamrin Rukun Tetangga 005,
Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara,
pemilik Nomor Induk Kependudukan:
6472012502900001;
Keduanya Asisten Notaris, bertempat tinggal
di Bontang, yang saya, Notaris, kenal sebagai
saksi
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada
penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani -
oleh para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris
Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, coretan maupun -
gantian

	Minuta	akta	ini	telah	ditanda	atangani	dengan	
sei	mpurna.							
		· · · ·	DIBE	RIKAN	SEBAGAI	SALINAN		

Notaris di Bontang,



FRANS DE LANNOY, SH.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor

: AHU-AH.01.03-0113640

Lampiran:

Perihal

: Penerimaan Pemberitahuan

Perubahan Data Perseroan

PT PUKATI NIAGA SEJAHTERA

Kepada Yth.

Notaris JOHNNY FRANS DE LANNOY, SH

JL. MT. Haryono, No. 15

KOTA BONTANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 13 Tanggal 27 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris JOHNNY FRANS DE LANNOY, SH, berkedudukan di KOTA BONTANG, mengenal perubahan Direksi Dan Komisaris, PT PUKATI NIAGA SEJAHTERA, berkedudukan di KOTA BONTANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 29 Desember 2016.

a.n. MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR IENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 29 Desember 2016 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0157214.AH.01.11.TAHUN 2016 TANGGAL 29 Desember 2016

"Surat Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH"

SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor : 002/SPKWT-PNS-EOB/V/2017

Surat perjanjian Kerja Waktu tertantu ini dibuat di BONTANG, pada hari Senin tanggal Tiga Puluh Bulan Mei Dua Ribu Enam Belas, oleh dan antara yang bertanda tangan dibawah ini:

- Endang Sri Wahyuni, SE., bertindak sebagai Direktur PT. PUKATI NIAGA SEJAHTERA, berkedudukan di Wisma KIE Lt. 1 Jl. Paku Aji Kav. 79, Komplek Kawasan Industri Bontang dan untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".
- II. Erizal Obeth Banni, bertindak untuk dan atas nama pribadi, berkedudukan di Jl. Gunung Kalimutu No. 2 RT. 41 Komplek Perumahan Bukit Sekatup Damai, Bontang. Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak", sepakat dengan membuat, menandatangani dan melangsungkan Perjanjian Kerja mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan selanjunya disebut Perjanjian dan diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

PASAL 1

- 1.1 Pihak Pertama membutuhkan staf Operasional yang memiliki kompetensi dibidang Operasional dan Umum serta kualifikasi pendidikan Sarjana dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- 1.2 Pihak Kedua membutuhkan pekerjaan dan bersedia bekerja sebagai staf operasional diperusahaan Pihak Pertama dan selanjutnya Pihak Pertama menerima Pihak Kedua sebagai karyawan.
- 1.3 Perjanjian ini berlaku selama 1(satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Juni 2017 30 Mei 2018.

PASAL 2

- 2.1 Pihak Pertama menempatkan Pihak kedua di Bontang dengan status Karyawan PKWT.
- 2.2 Dalam hal Pihak Pertama menugaskan Pihak Kedua ke luar Kota Bontang, maka segala fasilitas yang berhubungan dengan tugas Pihak Kedua adalah sesuai dengan peraturan dinas di PT. Pukati Niaga Sejahtera.

PASAL 3

3.1 Pihak Pertama wajib membayar upah kepada Pihak Kedua dengan sistem bulanan yang akan dibayarkan pada tanggal 22 setiap bulannya melalui rekening Bank Pihak Kedua

- dan menanggung sepenuhnya Pajak Penghasilan (PPh 21) yang berkaitan dengan upah yang diterima Pihak Kedua.
- 3.2 Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaannya wajib tunduk dan taat kepada Pihak Pertama.
- 3.3 Pihak Kedua wajib mematuhi segala peraturan baik peraturan di perusahaan dan perundangan yang berlaku.
- 3.4 Pihak Kedua berhak menerima imbalan berupa upah dari Pihak Pertama atas hasil pekerjaan atau produktivitas kerja Pihak Kedua.

PASAL 4

- 4.1 Waktu kerja Pihak Kedua adalah 8(delapan) jam 1(satu) hari dan dalam 1 (satu) Minggu untuk 5(lima) hari kerja yaitu Senin sampai dengan Jumat.
- 4.2 Aturan jam kerja sebagai berikut:

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin s/d Kamis	08.00 - 17.00 Wita	12.00 - 13.00 Wita
Jumat	08.00 - 17.30 Wita	11.30 - 13.30 Wita

4.3 Apabila diperlukan oleh Pihak Pertama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Pihak Kedua, maka Pihak Kedua bersedia bekerja lebih dari pada waktu yang telah ditentukan dalam ayat 4.1 pada hari kerja normal dan diperhitungkan sebagai lembur.

PASAL 5

- 5.1 Pihak Kedua sepakat dan menyetujui bahwa penentuan Jabatan, Upah Pokok ditetapkan oleh Pihak Pertama, sebagai berikut:
 - a. Jabatan
- : Operasional & Umum
- b. Upah
- : Rp 4.725.000,- dan diberikan Insentif/biaya Operasional disesuaikan dengan omzet yang bersangkutan.
- c. Upah di atas sudah dpotong (PPh-21, BPJS, Astek).
- d. Pendapatan Lainnya THR, Cuti Tahunan, Bantuan Cuti dan Pesangon.
- 5.2 Pihak Pertama berkewajiban mengikutsertakan Pihak Kedua dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

PASAL 6

Pengakhiran hubungan Kerja ini berakhir apabila:

- 6.1 Selesainya Jangka Waktu Perjanjian.
- 6.2 Pekerjaan yang dibebankan Oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua telah terselesaikan.

Demikian perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditanda-tangani oleh Para Pihak tanpa ada paksaan dari Pihak lain. Pihak Pertama dan Pihak kedua sama-sama membubuhkan tanda tangannya diatas materai yang cukup dalam rangkap 2(dua) serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,



Erizal Obeth Banni

Endang Sri Wahyuni, SE

Direktur

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Roriana Dinda Pramusinta

Tempat, Tanggal Lahir: Sleman, 11 Agustus 1998

Agama : Islam

Nama Orangtua

Bapak : Surono
 Ibu : Wiji Lestari

Alamat : Meguwo, Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta RT 002 RW

045

No. HP : 0878 3991 4003

Email : dindarorianal1@gmail.com

Keterangan Badan

Tinggi Badan : 155 cm
 Berat Badan : 50 Kg

3. Warna Kulit : Sawo Matang

Riwayat Pendidikan

- 1. Sekolah Dasar Negeri Nanggulan sejak 2003 sampai 2009
- 2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Depok sejak 2009 sampai 2011
- 3. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Depok sejak 2011 sampai 2014

Riwayat Organisasi

- 1. Organisasi Muda Mudi Maguwo (ORMADIM) sejak 2010 sampai sekarang
- 2. Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) sejak 2015 sampai 2018
- 3. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH) sejak 2015 sampai 2016.

Pengalaman

- 1. Delegasi Kompetisi Debat Tingkat Nasional di Universitas Padjajaran Tahun 2015
- 2. Delegasi Kompetisi Debat Tingkat Nasional di Universitas Negeri Surakarta Tahun 2016
- 3. Delegasi Kompetisi *Moot Court Constitution* (MCC) Tingkat Nasional di Universitas Tarumanagara Tahun 2016
- 4. Delegasi Kompetisi Debat Tingkat Nasional di Universitas Padjajaran Tahun 2016